



PENETAPAN

Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.SS



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Ternate, 01 Juli 1976, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT 001/RW 001 Kelurahan Tosa Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore Kepulauan, sebagai Pemohon I.

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Tidore, 18 Januari 1981, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di RT 001/RW 001 Kelurahan Tosa Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore Kepulauan, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.SS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan pemohon II adalah suami istri sah yang menikah dikelurahan Doyado Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore Kepulauan Tanggal 12 Agustus Tahun 2000 dengan wali nikah bernama Kahar Salasa (kakak Kandung Pemohon II) dan maskawin berupa Cincin Emas 1 gram

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2020/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar Tunai. Adapun yang menjadi saksi tersebut adalah: Bapak Nusri Efendi dan Bapak Gani Ahmad;

2. Bahwa status Pemohon I dan pemohon II pada saat menikah adalah Perawan dan jejak dan antara pemohon I dan II tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda dan sepersusuan yang menjadi halangan untuk menikah baik halangan syar'II maupun halangan hukuk;

3. Bahwa Pernikahan Pemohon I dan pemohon II tidak tercatat pada register KUA kecamatan Tidore Timur;

4. Bahwa sepanjang perkawinan Rumah tangga Pemohon I dan pemohon II berjalan Rukun dan harmonis dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan pemohon II hidup sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak Bernama : Perempuan umur 19 Tahun dan laki-laki umur 13 Tahun

6. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk memperoleh buku Nikah sebagai bukti pernikahan untuk mengurus Akta Kelahiran anak ke 2 Pemohon I dan Pemohon II

Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar pernikahan pemohon I dan Pemohon II diisbatkan untuk kepentingan tersebut.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon I dan pemohon II bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio cq. Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Pemohon I dan Pemohon II Pemohon II yang dilaksanakan Pada hari senin 12 Agustus 2000 dikelurahan Doyado Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan.

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Perkara sesuai Hukum

SUBSIDAIR :

Menjatuhkan penetapan yang lain seadil-adilnya

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 12 November 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Soasio sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8272080107760003, tanggal 06 April 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara, bermeterai cukup, telah dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8272085801810001, tanggal 07 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara, bermeterai cukup, telah dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8272082507090019 tanggal 17 November 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Tidore Kepulauan dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.3);

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Saksi**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Rt.001 Rw.001 Kelurahan Tosa, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - ✓ Saksi kenal kepada para pemohon, dan para Pemohon adalah benar suami isteri
 - ✓ Para Pemohon telah lama menikah, sekitar tahun 2000 dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak
 - ✓ Pernikahan keduanya secara islam
 - ✓ Yang menikahkan adalah Kakak Kandung Pemohon II sebab ayah kandung Pemohon II telah meninggal
 - ✓ Saksi nikah adalah saksi sendiri dan satu orang lagi yang bernama Gani Ahmad
 - ✓ Para pemohon menikah dengan mahar 1 gram cincin emas tunai
 - ✓ Para Pemohon menikah dengan status Perjaka dan Gadis serta keduanya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan dan tidak ada yang menghalangi pernikahan tersebut
 - ✓ Pernikahan para Pemohon belum ada buku nikah, sebab yang mengurusnya dulu telah meninggal jadi belum sempat terurus kembali
2. **Saksi**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Rt.002 Rw.001 Kelurahan, Tosa, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - ✓ Saksi kenal kepada para pemohon, dan benar suami isteri
 - ✓ Dulu menikah dirumah Pemohon II
 - ✓ Para Pemohon sekitar tahun 2000 menikah dan sudah memilik 2 anak
 - ✓ Pernikahan keduanya secara islam
 - ✓ Yang menikahkan adalah Kakak Kandung Pemohon II sebab ayah kandung Pemohon II telah meninggal

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Saksi nikah adalah saksi sendiri dan Nusri Efendi
- ✓ Maharnya 1 gram cincin emas tunai
- ✓ Para Pemohon status Perjaka dan Gadis saat menikah serta keduanya tidak ada hubungan darah
- ✓ Pernikahan para Pemohon belum ada buku nikah, sebab yang mengurusnya dulu telah meninggal jadi belum sempat terurus kembali

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Soasio selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kelurahan Doyado, pada 12 Agustus 2000, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti tertulis berupa Bukti P.1, P.2, dan P.3, serta saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduknya perkara;

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3, yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerdara.

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 adalah Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II dan anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg, maka keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon ternyata saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sesuai dengan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti P.1 sampai dengan P.3 dan saksi-saksi, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- ✓ Bahwa para pemohon telah menikah secara islam pada tanggal 12 Agustus 2000 di Kelurahan Doyado, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan;
- ✓ Bahwa yang menjadi wali nikah para pemohon adalah Kakak Kandung Pemohon II (mempelai wanita) yang bernama Kahar Salasa;
- ✓ Bahwa mahar perkawinan tersebut adalah cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai;
- ✓ Bahwa saksi nikah para pemohon adalah Bapak Nusri Efendi dan Bapak

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gani Ahmad;

- ✓ Bahwa antara para pemohon tidak ada halangan untuk menikah sebab hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- ✓ Bahwa para pemohon berstatus jejaka dan perawan saat akad nikah dilaksanakan;
- ✓ Bahwa para pemohon belum mempunyai buku bikah sebab pernikahan para pemohon belum tercatat di KUA setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa para pemohon telah menikah tanggal 12 Agustus 2000 di Kelurahan Doyado Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore Kepulauan berdasarkan agama islam dengan syarat dan rukun yang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan tata cara syari'at Islam, sehingga dengan demikian perkawinan tersebut telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1 dan 2), Pasal 6 ayat (1 dan 2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, jjs Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas para Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, oleh karenanya berdasar Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Rasid bin Bone) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2000 di Kelurahan Doyado Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore Kepulauan ;

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2020, di Kelurahan Doyado, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya supaya dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluhan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari Kamis, tanggal 03 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh ZAHRA HANAFI, S.HI. MH sebagai Ketua Majelis, HASANUDDIN, S.Sy dan CHOIRUL ISNAN, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh IHWAN AHSAN, BA sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2020/PA.SS



HASANUDDIN, S.Sy

ZAHRA HANAFI, S.HI. MH

CHOIRUL ISNAN, S.H

Panitera Pengganti,

Ihwan Ahsan, BA

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	180.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2020/PA.SS